



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DAN PEMBERIAN
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 973.6/035 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Air Tanah (HDA) Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dan Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19);

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DAN PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
6. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
10. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
11. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang dikenakan pajak air tanah.
13. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak air tanah.

BAB II

PEDOMAN PERHITUNGAN NPA

Pasal 2

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 3

- (1) Volume Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperoleh dari meter air atau penetapan oleh Kepala Badan.
- (2) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memperhitungkan pengambilan air secara progresif dan peruntukan air.

Pasal 4

- (1) Pengambilan air secara progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 100 m³
 - b. 101 s/d 500 m³
 - c. 501 s/d 1000 m³
 - d. 1001 s/d 2500 m³
 - e. 2501 s/d 5000 m³
 - f. 5001 s/d 10000 m³
 - g. Lebih dari 10000 m³
- (2) Peruntukan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2), terbagi dalam:
 - a. non niaga
 - b. niaga kecil
 - c. industri kecil
 - d. niaga besar
 - e. industri besar
- (3) Peruntukan air Non Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. asrama;
 - b. rumah sakit pemerintah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. terminal bus;
 - e. pasar;
 - f. real estate;
 - g. kelompok usaha lain yang sejenis.

- (4) Peruntukan air Niaga Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. warung/rumah makan
 - b. kantor swasta;
 - c. rumah saki;
 - d. swasta;
 - e. poliklinik;
 - f. laboratorium;
 - g. penginapan/mes/apartemen;
 - h. night club;
 - i. bar;
 - j. panti pijat;
 - k. salon;
 - l. service station;
 - m. bengkel;
 - n. warung air;
 - o. kolam renang;
 - p. tempat hiburan;
 - q. usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 - r. perikanan;
 - s. tambak;
 - t. lapangan golf;
 - u. pasar tradisional; dan
 - v. kelompok usaha lain yang sejenis.
- (5) Peruntukan air Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. industri rumah tangga;
 - b. pabrik es;
 - c. karoseri;
 - d. perakitan;
 - e. pengepakan;
 - f. percetakan;
 - g. pengecoran logam;
 - h. furniture; dan
 - i. usaha kelompok lain yang sejenis.
- (6) Peruntukan air Niaga Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. hotel berbintang;
 - b. motel;
 - c. restoran;
 - d. jalan tol;
 - e. mall/ pasaraya;
 - f. pelabuhan angkutan kereta api;
 - g. kelompok usaha lain yang sejenis

- (7) Peruntukan air Industri Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. industri tekstil;
 - b. printing;
 - c. pengolahan;
 - d. garmen;
 - e. makanan;
 - f. minuman;
 - g. air dalam kemasan;
 - h. rokok;
 - i. kertas;
 - j. peleburan besi;
 - k. keramik;
 - l. cat;
 - m. kosmetik; dan
 - n. kelompok usaha lain yang sejenis.

Pasal 5

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak air tanah terutang.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Lokasi Obyek Pajak dan/atau kepada Wajib Pajak Khusus.
- (3) Lokasi Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Wilayah I yang terdiri atas Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Tugu;
 - b. Wilayah II yang terdiri atas Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, Kecamatan Candisari, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Gunungpati.
- (4) Wajib Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal.

Pasal 7

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk lokasi obyek pajak dan kepada wajib pajak khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan secara otomatis tanpa didahului dengan pengajuan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SKPD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd
AGUS RIYANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 104

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 103 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI
PEROLEHAN AIR (NPA) DAN
PEMBERIAN PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK AIR TANAH

HARGA DASAR AIR (HDA) DI KOTA SEMARANG

NO	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH						
		0-100 M ³	101- 500 M ³	501- 1000 M ³	1001- 2500 M ³	2501- 5000 M ³	5001- 10000 M ³	>10000 M ³
1	Sosial/Non Niaga	9800	9900	10000	10100	10200	10300	10400
2	Niaga Kecil	10500	10600	10700	10800	10900	11000	11100
3	Industri Kecil	10900	11000	11100	11200	11300	11400	11500
4	Niaga Besar	11800	11900	12000	12100	12200	12300	12400
5	Industri Besar	12800	12900	13000	13100	13200	13300	13400

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI